



SALINAN

**KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA JAMBI**

**KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA JAMBI
NOMOR TAHUN 2025
TENTANG**

**RENCANA AKSI PEMBANGUNAN ZONA INTEGRITAS DI LINGKUNGAN KOMISI
PEMILIHAN UMUM KOTA JAMBI TAHUN 2025**

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA JAMBI,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan ketentuan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 90 Tahun 2021 tentang Pembangunan dan Evaluasi Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas dari Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani di Instansi Pemerintah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 5 Tahun 2024 tentang Pembangunan dan Evaluasi Zona Integritas Menuju Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani di Istansi Pemerintah ;
- b. bahwa untuk melaksanakan tugas dan tanggung jawab Tim Pembangunan Zona Integritas berdasarkan Surat Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 2410/PW.02-SD/12/2025 perihal Pelaksanaan Pembangunan Zona Integritas Pada Satuan Kerja di Lingkungan KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota, Komisi Pemilihan Umum Kota Jambi menyusun Rencana Aksi Pembangunan Zona Integritas Tahun 2025;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota

Jambi tentang Rencana Aksi Pembangunan Zona Integritas di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kota Jambi Tahun 2025;

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 197) ;
2. Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3874) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3874);
3. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6863);

4. Peraturan Presiden Nomor 81 Tahun 2010 tentang Grand Design Reformasi Birokrasi 2010-2025;
5. Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 33) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 63);
6. Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2018 tentang Strategi Nasional Pencegahan Korupsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 108);
7. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 52 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas dari Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani di Lingkungan Instansi Pemerintah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 10 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Birokrasi Negara dan Reformasi Nomor 52 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas dari Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani di Lingkungan Instansi Pemerintah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 671);
8. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 26 Tahun 2020 tentang Pedoman Evaluasi Reformasi Birokrasi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 442);
9. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 320) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 12

Tahun 2023 tentang Perubahan Kelima atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 377);

10. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2020 tentang Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1236) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 21 Tahun 2023 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2020 tentang Tugas, Fungsi, Susunan, Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 826);
11. Surat Edaran Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 6 Tahun 2025 tentang Pelaksanaan Reformasi Birokrasi Pada Periode Transisi Tahun 2025;
12. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 314/ORT.07-Kpt /01/KPU/V/2021 tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Reformasi Birokrasi di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota;

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan** : **KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA JAMBI TENTANG RENCANA AKSI PEMBANGUNAN ZONA INTEGRITAS DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA JAMBI TAHUN 2025.**
- KESATU** : **Menetapkan Rencana Aksi Pembangunan Zona Integritas di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kota Jambi sebagaimana tercantum dalam Lampiran**

Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

KEDUA : Segala biaya yang timbul akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Komisi Pemilihan Umum Kota Jambi.

KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jambi
pada tanggal 08 Desember 2025

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA JAMBI,

TTD

DENI RAHMAT

Salinan sesuai dengan aslinya

SEKRETARIAT

KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA JAMBI

Sekretaris

Dessy Nur Lisa Lumban Tobing



LAMPIRAN
 KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
 KOTA JAMBI
 NOMOR 20 TAHUN 2025
 TENTANG PENETAPAN RENCANA AKSI
 PEMBANGUNAN ZONA INTEGRITAS DI LINGKUNGAN
 KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA JAMBI TAHUN 2025

RENCANA AKSI PEMBANGUNAN ZONA INTEGRITAS KPU KOTA JAMBI TAHUN 2025

NO	KOMPONEN	INDIKATOR	LANGKAH AKSI	BUKTI FISIK	TARGET WAKTU
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1	MANAJEMEN PERUBAHAN				
i	Penyusunan Tim Kerja	Unit kerja telah membentuk tim untuk melakukan pembangunan Zona Integritas	Membentuk tim untuk melakukan pembangunan Zona Integritas	SK Tim Kerja ZI Tahun 2025 yang ditandatangani oleh Ketua KPU Kota Jambi;	Agustus
		Penentuan anggota Tim dipilih melalui prosedur/mekanisme yang jelas	Anggota berasal dari Komisioner dan Jajaran Sekretariat KPU Kota Jambi	SK Tim Kerja ZI Tahun 2025 yang ditandatangani oleh Ketua KPU Kota Jambi;	Agustus
ii	Rencana Pembangunan Zona Integritas	Terdapat dokumen rencana kerja pembangunan Zona Integritas menuju WBK/WBBM	Penyusunan dokumen rencana aksi pembangunan ZI	SK Rencana Aksi Pembangunan ZI	Agustus-Desember

NO	KOMPONEN	INDIKATOR	LANGKAH AKSI	BUKTI FISIK	TARGET WAKTU
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
		Dalam dokumen pembangunan terdapat target-target prioritas yang relevan dengan tujuan pembangunan WBK/WBBM	Rencana kerja relevan dengan tujuan pembangunan WBK /WBBM	SK Rencana Aksi Pembangunan ZI	Agustus-Desember
		Terdapat mekanisme atau media untuk mensosialisasikan pembangunan WBK/WBBM	Mensosialisasikan ke seluruh pegawai dan melalui <i>website</i> serta media sosial	Dokumen penandatanganan pakta integritas/komitmen bersama; Terdapat banner tolak gratifikasi di halaman web dan media sosial KPU Kota Jambi	Agustus-Desember
iii	Pemantauan dan Evaluasi Pembangunan WBK/WBBM	Seluruh kegiatan pembangunan sudah dilaksanakan sesuai dengan rencana	Kegiatan pembangunan dilaksanakan sesuai dengan rencana	SK Rencana Aksi Pembangunan ZI	September-Desember
		Terdapat monitoring dan evaluasi terhadap pembangunan Zona Integritas	Rapat evaluasi pembangunan ZI per semester atau per triwulan	Undangan rapat, daftar hadir, lembar monev ZI, bukti pelaksanaan dan tindak lanjut	September-Desember
		Hasil Monitoring dan Evaluasi telah ditindaklanjuti	Melakukan evaluasi dan monitoring Pembangunan Zona Integritas KPU Kota Jambi	Dokumen kegiatan penyusunan laporan tindak lanjut hasil	September-Desember

NO	KOMPONEN	INDIKATOR	LANGKAH AKSI	BUKTI FISIK	TARGET WAKTU
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
				monitoring dan evaluasi:	
iv	Perubahan pola pikir dan budaya kerja	Pimpinan berperan sebagai role model dalam pelaksanaan Pembangunan WBK/WBBM	Pimpinan memberi teladan dengan mengisi/mencatat kehadiran setiap hari seperti pegawai lain	Daftar hadir, Banner Budaya Kerja 5 R	Agustus-Desember
		Sudah ditetapkan agen perubahan	Menetapkan SK Tim Agen Perubahan	SK Tim Agen Perubahan.	September
		Telah dibangun budaya kerja dan pola pikir di lingkungan organisasi	Membangun budaya kerja dan pola pikir pelayanan prima	Membuat tagline budaya kerja	Agustus-Desember
		Anggota organisasi terlibat dalam pembangunan Zona Integritas menuju WBK/WBBM	Seluruh SDM KPU Kota Jambi ikut terlibat dalam Pembangunan Zona Integritas menuju WBK/WBBM yang ditunjukkan dengan tertib melaporkan LHKPN dan LHKASN serta penandatanganan Komitmen Bersama Zona Integritas	LHKPN dan LHKASN; Pakta Integritas seluruh Anggota dan Sekretariat KPU Kota Jambi	Agustus-Desember
2	PENATAAN TATALAKSANA				
i	Prosedur Operasional Tetap /SOP Kegiatan Utama	SOP mengacu pada peta proses bisnis instansi	SOP telah mengacu pada proses bisnis instansi dan dipahami seluruh pegawai	Sosialisasi SOP Alur Kerja KPU Kota Jambi	Agustus-Oktober

NO	KOMPONEN	INDIKATOR	LANGKAH AKSI	BUKTI FISIK	TARGET WAKTU
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
		Prosedur operasional tetap (SOP) telah diterapkan	SOP tersedia di ruang pelayanan	Screenshoot/foto ketersediaan SOP; Dokumentasi kegiatan berbasis SOP	Agustus - Desember
		Prosedur operasional tetap (SOP) telah dievaluasi	Melaksanakan evaluasi dokumen SOP	Laporan rapat evaluasi SOP	Agustus-Desember
ii	Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE)	Sistem pengukuran kinerja unit sudah menggunakan teknologi informasi	KPU Kota Jambi memiliki sistem pengukuran kinerja menggunakan teknologi informasi	Aplikasi E-Monev; Aplikasi SAKTI Kemenkeu; Aplikasi MyASN; Aplikasi Srikandi;	Agustus-Desember
		Operasionalisasi manajemen SDM sudah menggunakan teknologi informasi	Absensi menggunakan mesin pemindai mata	Rekap absensi setiap bulan	Agustus-Desember
		Telah dilakukan monitoring dan evaluasi terhadap pemanfaatan teknologi informasi dalam pengukuran kinerja unit, operasionalisasi SDM, dan pemberian layanan kepada publik	Melakukan monev pemanfaatan IT	Laporan evaluasi monev aplikasi dan IT	Desember
iii	Keterbukaan Informasi Publik	Kebijakan tentang keterbukaan informasi publik telah diterapkan	1) KPU Kota Jambi menerapkan keterbukaan informasi publik	Dokumen-dokumen kepemiluan yang dapat diakses oleh publik	Agustus-Desember

NO	KOMPONEN	INDIKATOR	LANGKAH AKSI	BUKTI FISIK	TARGET WAKTU
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
			2) KPU Kota Jambi menyediakan informasi publik secara jelas, akurat dan tepat waktu	melalui PPID maupun secara online melalui e-PPID, piagam-piagam penghargaan	
		Telah dilakukan monitoring dan evaluasi pelaksanaan kebijakan keterbukaan informasi publik	Melaksanakan rapat monitoring/evaluasi terkait keterbukaan informasi pada KPU Kota Jambi	Laporan Monev terkait keterbukaan informasi	Agustus - Desember
3	PENATAAN SISTEM MANAJEMEN SDM APARATUR				
i	Perencanaan Kebutuhan Pegawai sesuai dengan Kebutuhan Organisasi	Kebutuhan pegawai yang disusun oleh unit kerja mengacu kepada peta jabatan dan hasil analisis beban kerja untuk masing-masing jabatan	Menyusun analisa kebutuhan pegawai	Usulan Kebutuhan Pegawai pada Satuan Kerja KPU Kota Jambi	Agustus-Desember
		Penempatan pegawai hasil rekrutmen murni mengacu kepada kebutuhan pegawai yang telah disusun per jabatan	Penempatan Pegawai sudah sesuai terhadap kebutuhan pegawai yang disusun perjabatan	SK Penempatan, Pengumuman ASN	Agustus-Desember
		Telah dilakukan monitoring dan evaluasi terhadap penempatan pegawai rekrutmen untuk memenuhi kebutuhan jabatan dalam organisasi telah memberikan	Evaluasi kinerja ASN	Dokumen SKP ASN	Agustus-Desember

NO	KOMPONEN	INDIKATOR	LANGKAH AKSI	BUKTI FISIK	TARGET WAKTU
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
		perbaikan terhadap kinerja unit kerja			
ii	Pola Mutasi Internal	Dalam melakukan pengembangan karier pegawai, telah dilakukan mutasi pegawai antar jabatan	Melaksanakan rotasi internal	Usulan penempatan ASN pada Satuan Kerja KPU Kota Jambi; SK mutasi	Agustus-Desember
		Dalam melakukan mutasi pegawai antar jabatan telah memperhatikan kompetensi jabatan dan mengikuti pola mutasi yang telah ditetapkan	Melaksanakan pola rotasi	SK Promosi/ Rotasi Jabatan	Agustus - Desember
		Telah dilakukan monitoring dan evaluasi terhadap kegiatan mutasi yang telah dilakukan dalam kaitannya dengan perbaikan kinerja	Melakukan monitoring dan evaluasi oleh Baperjakat; Melakukan efektifitas penempatan pegawai	Laporan monitoring efektifitas penempatan pegawai	Desember
iii	Pengembangan Pegawai Berbasis Kompetensi	Unit Kerja melakukan <i>Training Need Analysis</i> Untuk pengembangan kompetensi	Analisa Kebutuhan diklat fungsional tertentu dan fungsional umum	Pemetaan kebutuhan pelatihan ASN	Agustus-Desember
		Dalam menyusun rencana pengembangan kompetensi pegawai, telah mempertimbangkan hasil pengelolaan kinerja pegawai	Rapat pembahasan kebutuhan pendidikan dan pelatihan pegawai	Usulan kebutuhan pelatihan ASN	Agustus-Desember

NO	KOMPONEN	INDIKATOR	LANGKAH AKSI	BUKTI FISIK	TARGET WAKTU
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
		Tingkat kesenjangan kompetensi pegawai yang ada dengan standar kompetensi yang ditetapkan untuk masing-masing jabatan	Menyusun evaluasi kinerja pegawai, assesment pegawai	Persentase Analisa dari kebutuhan, kecukupan kompetensi pegawai dengan kondisi riil pegawai yang tersedia dan lampiran analisis mutasi pegawai	Agustus-Desember
		Pegawai di Unit Kerja telah memperoleh kesempatan/hak untuk mengikuti diklat maupun pengembangan kompetensi lainnya	Menyusun rekapitulasi pegawai yang telah mengikuti diklat/magang	Rekapitulasi pegawai yang mengikuti diklat dan diklat yang telah diikuti	Agustus - Desember
		Dalam pelaksanaan pengembangan kompetensi, unit kerja melakukan upaya pengembangan kompetensi kepada pegawai (seperti pengikutsertaan pada lembaga pelatihan, in-house training, coaching, atau mentoring)	Mengikutsertakan pegawai pada pelatihan dan pendidikan yang diselenggarakan oleh Setjen KPU, mengikut sertakan pegawai pada pelatihan internal, mengadakan Bimtek	Usulan kebutuhan pelatihan ASN	Agustus - Desember
		Telah dilakukan monitoring dan evaluasi terhadap hasil pengembangan kompetensi dalam kaitannya dengan perbaikan kinerja	Melakukan monev terhadap kegiatan pendidikan dan pelatihan yang telah diikuti	Formulir monitoring efektifitas pendidikan dan pelatihan	Agustus-Desember

NO	KOMPONEN	INDIKATOR	LANGKAH AKSI	BUKTI FISIK	TARGET WAKTU
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
d	Penetapan Kinerja Individu	Terdapat penetapan kinerja individu yang terkait dengan perjanjian kinerja organisasi	Penetapan kinerja individu sebagaimana terimplikasi dalam SKP	PK Tahun 2025 dan SKP tahun 2025;	Agustus - Desember
		Ukuran kinerja individu telah memiliki kesesuaian dengan indikator kinerja individu level di atasnya	Penetapan kinerja individu sebagaimana terimplikasi dalam SKP	PK Tahun 2025 dan SPP Tahun 2025;	Agustus - Desember
		Pengukuran kinerja individu dilakukan secara periodik	Melakukan pengukuran kinerja pada setiap level	Hasil pengukuran kinerja semester	Agustus - Desember
		Hasil penilaian kinerja individu telah dijadikan dasar untuk pemberian reward	Menyusun mekanisme Penilaian Pegawai Teladan, Tim Penilai, Kriteria yang jelas	Satyalencana; penetapan pegawai teladan	Agustus-Desember
e	Penegakan Aturan Disiplin/Kode Etik/Kode Perilaku Pegawai	Aturan disiplin/kode etik/kode perilaku telah dilaksanakan/diimplementasikan	Kode etik pegawai sudah disosialisasikan kepada seluruh pegawai, menyusun laporan pelaksanaan penegakan disiplin/kode etik/kode perilaku	Laporan rekap kehadiran; Rekapitulasi potongan tunjangan kinerja pegawai	Agustus-Desember
	Sistem Informasi Kepegawaian	Data informasi kepegawaian unit kerja telah dimutakhirkan secara berkala	Pemutakhiran informasi kepegawaian	Data nominatif pegawai	Agustus - Desember
4	PENGUATAN AKUNTABILITAS				
i	Keterlibatan Pimpinan	Unit kerja telah melibatkan pimpinan secara langsung	Sekretaris KPU Kota Jambi memberikan pengarahan dan	Laporan evaluasi SAKIP; Kartu Kendali SAKIP;	Agustus - Desember

NO	KOMPONEN	INDIKATOR	LANGKAH AKSI	BUKTI FISIK	TARGET WAKTU
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
		pada saat penyusunan perencanaan	menandatangani RKKL 2025	Rencana aksi kinerja dan rencana kinerja tahunan	
		Unit kerja telah melibatkan secara langsung pimpinan saat penyusunan penetapan kinerja	Sekretaris KPU Kota Jambi terlibat dalam penyusunan RENSTRA, Rencana Kerja Tahunan, Dokumen Indikator Kinerja Utama, dan LAKIP	Laporan evaluasi SAKIP; Kartu Kendali SAKIP; Rencana aksi kinerja dan rencana kinerja tahunan	Agustus - Desember
		Pimpinan memantau pencapaian kinerja secara berkala	Menyusun monitoring dan evaluasi akuntabilitas kinerja yang disahkan Pimpinan	Laporan rapat evaluasi capaian kinerja	Agustus - Desember
ii	Pengelolaan Akuntabilitas Kinerja	Dokumen perencanaan kinerja sudah ada	Menyusun Renstra, RKT, Penetapan Kinerja	Renstra KPU, RKT, Penetapan Kinerja KPU Kota Jambi	Agustus - Desember
		Perencanaan kinerja telah berorientasi hasil	Menyusun IKU di RENSTRA	Renstra, RKT, Penetapan Kinerja	Agustus - Desember
		Terdapat penetapan Indikator Kinerja Utama (IKU)	Menyusun RENSTRA, RKT, RKA	Renstra, RKT, RKA	Agustus - Desember
		Indikator kinerja telah memenuhi kriteria SMART	Menyusun RENSTRA, RKT, RKA	Renstra, RKT, RKA	Agustus - Desember
		Laporan kinerja telah disusun tepat waktu	Menyusun LAKIP 2025	LAKIP KPU Kota Jambi Tahun 2025 tepat waktu	Agustus - Desember

NO	KOMPONEN	INDIKATOR	LANGKAH AKSI	BUKTI FISIK	TARGET WAKTU
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
		Laporan kinerja telah memberikan informasi tentang kinerja	Menyusun LAKIP 2025	LAKIP KPU Kota Jambi Tahun 2025 tepat waktu	Agustus - Desember
		Terdapat sistem informasi/mechanisme informasi kinerja	Melakukan upaya peningkatan kapasitas SDM yang menangani akuntabilitas kinerja	Laporan kinerja harian pegawai; Penilaian SKP	Agustus - Desember
		Unit kerja telah berupaya meningkatkan kapasitas SDM yang menangani akuntabilitas kinerja	Menyusun LAKIP 2025	Draft dan dokumentasi rapat penyusunan LAKIP 2025	Agustus - Desember
5	PENGUATAN PENGAWASAN				
i	Pengendalian Gratifikasi	Telah dilakukan <i>public campaign</i> tentang pengendalian gratifikasi	Memasang poster tentang gratifikasi di lingkungan Sekretariat KPU Kota Jambi	Banner Tolak Gratifikasi; Banner Kawasan Zona Integritas WBK dan WBBM	Agustus - Desember
		Pengendalian gratifikasi telah diimplementasikan	Membuat Tim Unit Pengendalian Gratifikasi, Memasang poster tentang gratifikasi di lingkungan Sekretariat KPU Kota Jambi	SK Unit Pengendalian Gratifikasi, Spanduk dan Foto	Agustus - Desember
ii	Penerapan Sistem Pengendalian	Telah dibangun lingkungan pengendalian	Pembangunan Lingkungan Pengendalian pada KPU	Kartu Kendali SPIP	Agustus-Desember

NO	KOMPONEN	INDIKATOR	LANGKAH AKSI	BUKTI FISIK	TARGET WAKTU
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
	Intern Pemerintah (SPIP)		Kota Jambi		
		Telah dilakukan penilaian risiko atas pelaksanaan kebijakan	Membuat penilaian resiko atas pelaksanaan kebijakan	Penilaian resiko atas pelaksanaan kebijakan	Agustus-Desember
		Telah dilakukan kegiatan pengendalian untuk meminimalisir risiko yang telah diidentifikasi	Rencana Tindak Pengendalian	Dokumen Rencana Tindak Pengendalian	Agustus-Desember
		SPI telah diinformasikan dan dikomunikasikan kepada seluruh pihak terkait	Rapat Monitoring dan Evaluasi Rencana Tindak Pengendalian	Dokumentasi Rapat, Undangan, Daftar Hadir dan Notulensi	Agustus-Desember
iii	Pengaduan Masyarakat	Kebijakan Pengaduan masyarakat telah diimplementasikan	Melakukan Sosialisasi mengenai Implementasi Pengaduan Masyarakat yang dilakukan oleh pegawai KPU Kota Jambi	Banner Saluran Penyampaian Pengaduan Masyarakat melalui <i>link</i>	Agustus-Desember
		Pengaduan masyarakat dtindaklanjuti	Memberikan tanggapan/tindak lanjut atas Daftar Pengaduan yang disampaikan oleh Inspektorat	Bukti tanggapan	Agustus-Desember
		Telah dilakukan monitoring dan evaluasi atas penanganan pengaduan masyarakat	Menyusun monitoring dan evaluasi atas penanganan pengaduan masyarakat	Pelaksanaan rapat monitoring dan evaluasi terkait penanganan pengaduan masyarakat	Oktober-Desember

NO	KOMPONEN	INDIKATOR	LANGKAH AKSI	BUKTI FISIK	TARGET WAKTU
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
		Hasil evaluasi atas penanganan pengaduan masyarakat telah ditindaklanjuti	Menindaklanjuti rekomendasi hasil evaluasi atas penanganan pengaduan masyarakat	Laporan hasil monitoring dan evaluasi pengaduan masyarakat	Oktober-Desember
iv	Whistle-Blowing System	Whistle-Blowing System telah diterapkan	Implementasi <i>Whistle Blowing System</i>	Laporan hasil rapat WBS internal KPU Kota Jambi	Agustus-Desember
		Telah dilakukan evaluasi atas penerapan <i>Whistle Blowing System</i>	Evaluasi terkait pelaksanaan WBS	Laporan evaluasi dalam bentuk rekapitulasi setiap triwulan	Desember
		Hasil evaluasi atas penerapan Whistle Blowing System telah ditindaklanjuti	Tindak lanjut WBS dengan perbaikan sistem WBS	Laporan tindak lanjut WBS	Desember
v	Penanganan Benturan Kepentingan	Telah terdapat identifikasi/pemetaan benturan kepentingan dalam tugas fungsi utama	Tim ZI KPU Kota Jambi melakukan Identifikasi/pemetaan benturan kepentingan dalam tugas fungsi utama	Pakta Integritas; Surat pernyataan tidak memiliki benturan kepentingan	Agustus-September
		Penanganan Benturan Kepentingan telah disosialisasikan/internalisasi	Melakukan sosialisasi terkait dengan Penanganan benturan kepentingan di lingkungan KPU Kota Jambi berkoordinasi dengan Inspektorat	Laporan rapat sosialisasi penanganan Benturan Kepentingan	Agustus-Desember

NO	KOMPONEN	INDIKATOR	LANGKAH AKSI	BUKTI FISIK	TARGET WAKTU
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
		Penanganan Benturan Kepentingan telah diimplementasikan	Pencegahan dan Pelaporan Penanganan Benturan Kepentingan	Laporan monitoring dan evaluasi penanganan benturan kepentingan	Agustus-Desember
		Telah dilakukan evaluasi atas Penanganan Benturan Kepentingan	Menyusun Evaluasi penanganan benturan kepentingan yang dilakukan KPU Kota Jambi	Pelaksanaan monitoring dan evaluasi penanganan benturan kepentingan	Oktober-Desember
		Hasil evaluasi atas Penanganan Benturan Kepentingan telah ditindaklanjuti	Menindaklanjuti hasil dan penanganan benturan kepentingan	Laporan monitoring dan evaluasi penanganan benturan kepentingan	Desember
6	PENINGKATAN KUALITAS PELAYANAN PUBLIK				
i	Standar Pelayanan	Terdapat kebijakan standar pelayanan	Menyusun standar pelayanan publik	SOP Pelayanan	Agustus-September
		Standar pelayanan telah dimaklumkan	Menyusun maklumat pelayanan	Maklumat standar pelayanan publik	Agustus-Desember
		Dilakukan reviu dan perbaikan atas standar pelayanan	Melaksanakan kaji ulang dokumen	Perbaikan SOP	September-Desember
		Telah melakukan publikasi atas standar pelayanan dan maklumat pelayanan	Melakukan publikasi standar pelayanan melalui sosial media dan halaman web	Halaman web KPU dan Media Sosial	September-Desember
ii	Budaya Pelayanan Prima	Telah dilakukan berbagai upaya peningkatan kemampuan dan/atau kompetensi tentang penerapan budaya pelayanan prima	Melakukan sosialisasi/pelatihan dalam rangka upaya penerapan budaya prima	Pelatihan dalam rangka peningkatan kompetensi ASN	Agustus-Desember

NO	KOMPONEN	INDIKATOR	LANGKAH AKSI	BUKTI FISIK	TARGET WAKTU
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
		Informasi tentang pelayanan mudah diakses melalui berbagai media	Informasi tentang standar pelayanan yang tertera di website dan media sosial	Halaman web KPU dan Media Sosial	Agustus-Desember
		Telah terdapat sistem pemberian penghargaan dan sanksi bagi petugas pemberi pelayanan	Menetapkan Pegawai yang berprestasi untuk mendapatkan penghargaan	Program pemberian penghargaan bagi ASN	Agustus-Desember
		Telah terdapat sistem pemberian kompensasi kepada penerima layanan bila layanan tidak sesuai standar	Menetapkan Pegawai yang berprestasi untuk mendapatkan penghargaan	Program pemberian penghargaan bagi ASN	Agustus-Desember
		Terdapat sarana layanan terpadu/terintegrasi	Pelayanan PPID dan helpdesk	PPID; buku tamu; helpdesk	Agustus-Desember
		Terdapat inovasi pelayanan	Membuat halaman Hoax Pemilu pada website KPU untuk mengklarifikasi informasi kepemiluan	halaman Hoax Pemilu pada website e-PPID, media sosial KPU Kota Jambi	Agustus-Desember
iii	Pengelolaan Pengaduan	Terdapat media pengaduan dan konsultasi pelayanan yang terintegrasi dengan SP4N-Lapor!	-	-	-
		Terdapat unit yang mengelola pengaduan dan konsultasi pelayanan	KPU Kota Jambi membuat unit yang mengelola pengaduan	SK Unit Pengendalian Gratifikasi	September-Desember

NO	KOMPONEN	INDIKATOR	LANGKAH AKSI	BUKTI FISIK	TARGET WAKTU
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
		Telah dilakukan evaluasi atas penanganan keluhan/masukan dan konsultasi	KPU Kota Jambi melakukan evaluasi atas penanganan keluhan /masukan dan konsultasi	Rapat evaluasi dan penanganan keluhan	Oktober dan Desember
iv	Penilaian Kepuasan terhadap Pelayanan	Telah dilakukan survei kepuasan masyarakat terhadap pelayanan	Melakukan survei kepuasan masyarakat terhadap pelayanan	Laporan SKM	Agustus-Desember
		Hasil survei kepuasan masyarakat dapat diakses secara terbuka	Menayangkan hasil survei kepuasan pelayanan KPU melalui website KPU	<i>Screenshot</i> dari halaman web	Agustus-Desember
		Dilakukan tindak lanjut atas hasil survei kepuasan masyarakat	Menindaklanjuti hasil survei kepuasan masyarakat	Laporan Tindak Lanjut SKM	Agustus-Desember
e	Pemanfaatan Teknologi Informasi	Telah menerapkan teknologi informasi dalam memberikan pelayanan	Melakukan pelayanan dengan menerapkan teknologi informasi	Publikasi standar pelayanan dan keterbukaan informasi melalui media halaman web dan media sosial resmi KPU Kota Jambi; JDIH	Agustus-Desember
		Telah membangun database pelayanan yang terintegrasi	Membangun database pelayanan yang terintegrasi	PPID	Agustus-Desember

NO	KOMPONEN	INDIKATOR	LANGKAH AKSI	BUKTI FISIK	TARGET WAKTU
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
		Telah membangun database pelayanan yang terintegrasi	Membangun database pelayanan yang terintegrasi	PPID	Agustus-Desember
		Telah dilakukan perbaikan secara terus menerus	Melakukan kegiatan monitoring dan evaluasi pelaksanaan layanan	Foto kegiatan monitoring dan evaluasi terhadap penggunaan teknologi informasi dalam pemberian pelayanan secara berkala	Agustus-Desember

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA JAMBI,

TTD.

DENI RAHMAT

Salinan sesuai dengan aslinya

SEKRETARIAT

KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA JAMBI

Sekretaris



Dessy Nur Lisa Lumban Tobing